# **LAMPIRAN**



### PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233 Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

Kepada Yth. :

Nomor Perihal

074/8597/Kesbangpol/2018 Rekomendasi Penelitian

Bupati Bantul Up. Kepala BAPPEDA Bantul

di Bantul

Memperhatikan surat :

Dari Nomor Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 1483/B.1/SA-H/VIII/2018 13 Agustus 2018

Tanggal Perihal

Permohonan Izin Penelitian/Riset

Perinal : Permohonan Izin Penelitian/Riset
Setelah mempelajari suvat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan
surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka
penyusunan skripsi dengan judul proposal "PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN
OLEH DINAS SOSIAL P3A UNIT PELAKSANAN TEKNIS PUSAT PELAYANAN
TERPADU KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BANTUL
DALAM PROSES GUGAT CERAI" kepada:

Nama NIM

USWATUN HASANAH 30301408741

NIM : 30301408741

No.HP/Identitas : 085390294493/6209035804960002

Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Lokasi Penelitian : Dinas P3A Unit Pelaksanan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Kabupaten Bantul

Waktu Penelitian : 20 Agustus 2018 s.d 31 Oktober 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan hantura / fasilitas vang dibutuhkan memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah mengilomiai dari mentaan perandian dari tata terab yang benara di milayan riset/penelitian; Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada

Menyerahkan heilakukan riserpenelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riserpenelitian dimaksud;
Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA BADAN KESBANGROL DIY

was

AGUNG SUPRIYONO, SH NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

Gubernur DIY (sebagai laporan) Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung; Yang bersangkutan.



#### PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796 Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

### SURAT KETERANGAN/IZIN

## Nomor: 070 / Reg / 2525 / S1 / 2018

1	_	_	

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Dalam Negeri Nomor 7 Rekomendasi Penelitian;

- Rekomendasi Penelitian;
  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
  Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
  Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin
  Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
  Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017
  Tentang Prosedur Pelayanan Izin. Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Memperhatikan

Surat dari : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah DIY

074/8597/Kesbangpol/2018

Tanggal Perihal

: 20 Agustus 2018 : Rekomendasi Penelitian

mbangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada : USWATUN HASANAH Kepala Badan Perencanaan Pemba

Nama

NIP/NIM/No.KTP 6209035804960002

085390294493 No. Telp/ HP

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut

a. Judul

2

PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN OLEH DINAS SOSIAL P3A UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PUSAT PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BANTUL DALAM

PROSES GUGAT CERAI Dinas Sosial P3A Kab. Bantul

b. Lokasi Waktu 20 Agustus 2018 s/d 20 Februari 2019

c.

d. Status izin Jumlah anggota

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA))

### Ketentuan yang harus ditaat

antuan yang narus ditaat:
1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;

Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan

kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *hardcopy (hardcover)* dan softcopy (CD) kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul selelah selesai melaksanakan

kegiatan 7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan 8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di alas;

Dikeluarkan di : Bantul

20 Agustus 2018 Pada tanggal

NTAH A A.n. Kepala, b. Ka. Subbag Umum dan pegawaian 1 BAPPEDA

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)

2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul

Ka. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantul
 Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung ( UNISSULA)